



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

**P U T U S A N**  
**Nomor : 32/Pdt.G/2012/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Agama Padang** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sebagai **Penggugat/ Pemanding**;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sebagai **Tergugat / Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama** tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 046/Pdt.G/2012/PA.ML tanggal 21 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 046/Pdt.G/2012/PA.ML bahwa Pemanding pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 046/Pdt.G/2012/PA.ML tanggal 21 Mei 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 28 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, memori banding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Juni 2012 dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar dasar hukum pembebanan biaya perkara berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada siapa yang dikalahkan dalam perkaranya harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, untuk itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, bukan kepada yang dikalahkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan sepenuhnya, tanpa memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 046/Pdt.G/2012/PA.ML tanggal 21 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1433 H
  - Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( sertus lima puluh ribu rupiah );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 3 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H Oleh kami **Drs. H. M.NOERMUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MEDIS CHAN** dan **Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2012/PTA.Pdg. tanggal 04 Juli 2012, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dipimpin oleh **Dra. MARNIS SEHATY,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM KETUA**

Ttd

**Drs. H. M. NOERMUDDIN, SH**

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**Drs. H.MEDIS CHAN.**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

**Drs. MUALLIF DT.MANGKUTO LELO**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**Dra. MARNIS SEHATY**

**Perincian biaya perkara :**

1.Biaya proses	: Rp 139.000,-
2.Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
3.Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-

**Untuk salinan**

**Panitera**

TTD

**Drs. YUSTAN AZIDDIN,SH. MH**